



**PENETAPAN**

Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**Ai Rini**, Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 27 April 1986, Alamat : Kp.ikurutug RT 04 RW 01 Kelurahan Nagrog Kecamatan Cicalengka, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin

untuk selanjutnya sebagai :----- **Pemohon**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dibawah register perkara No. 220/Pdt.P /2021/ PN.Blb tanggal 27 Juli 2021, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Alm Hending Senjaya Yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Desember sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Pernikahan Perkawinan nomor 1046/105/XII/2010 Yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 27 Desember 2010
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak kandung, yang masih di bawah umur, yaitu: Selvi Fitriani Sonjaya Perempuan lahir di Bandung, Tanggal 15 September 2010
3. Bahwa suami dari pemohon yaitu, Alm Hending Senjaya telah meninggal dunia pada hari Sabtu 29 Oktober 2015 demikian berdasarkan akta kematian Nomor : 477/778/III/2021 Tertanggal 29 Maret 2021 yang diterbitkan ulang oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon memperoleh harta yang diperoleh yang berdasarkan pewarisan yaitu berupa;
  - Sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor 640/ Kelurahan Nagrog Kecamatan Cicalengka Provinsi Jawa Barat, Seluas 101 m<sup>2</sup> (Seratus satu meter persegi) Tertulis atas nama Ai Rini**
5. Bahwa pada saat ini anak tunggal saya masih berusia di bawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan penunjukan kuasa untuk menjual kepada pemohon sebagai ibu kandung dari Selvi Fitriani Sonjaya.
6. Bahwa saat ini pemohon bermaksud akan menjual hartanya tersebut untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan.
7. Bahwa pemohon memohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk kiranya dapat memberikan izin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama Selvi Fitriani Sonjaya untuk melakukan perbuatan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada pemohon Yaitu Ai Rini Selaku ibu kandung dari seorang anak yang
  - masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama:  
Selvi Fitriani Sonjaya, Lahir di Bandung, Tanggal 15 September 2010 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 18.191/DISP/2011 Tertanggal 19 Mei 2011
  - untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas nama anak kandung tersebut untuk menjual secara hukum yang berlaku atas harta yang diperoleh berdasarkan Pewaris yaitu berupa:
    - Sebidang Tanah Sertifikat hak Milik Nomor 640 Kelurahan Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Seluas 101 m<sup>2</sup> (Seratus Satu Meter) Tertulis Atas Nama Ai Rini
3. Biaya Yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dating menghadap bertindak untuk diri sendiri ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ai Rini NIK.3204256704860001 diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1046/105/XII/2010 atas nama Hending Senajaya tertanggal 27 Desember 2010 , diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 18.191/DISP/2011 atas nama Selvi Fitriani Sonjaya , diberi tanda P – 3
4. Fotocopy Keterangan Kematian Nomor : 477/778/III/2021 atas nama Hending Senjaya , diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Kartu Keluarga NIK.320425005120004 , atas nama Kepala Keluarga Drs.Ir.H. Hending Senjaya , diberi tanda P – 5
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor :640, Kelurahan Nagrog., Kecamatan CiCalengka ,Kabupaten Bandung, Luas 101 M2 (Seratus satu meter persegi) atas nama Ai Rini , diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pemohon Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ai Rini , diberi tanda P – 7.
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama 1. Ai Rini , 2. Selvi Fitriani Sonjaya , , diberi tanda P – 8.

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Iis Nurhayati**,dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm Hending Sanjaya, yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2010 ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm Hending Sanjaya, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yakni : Selvi Fitriani Sonjaya yang lahir di Bandung pada tanggal 15 September 2010 ;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2015 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan suami Pemohon, ada memiliki harta berupa :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 640/ Kelurahan Nagrog Kecamatan Cicalengka Provinsi Jawa Barat, Seluas 101 m<sup>2</sup> (Seratus satu meter persegi) Tertulis atas nama Ai Rini

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, karena berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali untuk menjual tanah peninggalan bersama mantan suaminya tersebut, untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan biaya kebutuhan sehari-hari, sisanya akan ditabung untuk biaya kuliah anak-anak kelak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2 . **Ari Nur Abdul Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm Hending Sanjaya, yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2010 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm Hending Sanjaya, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yakni : Selvi Fitriani Sonjaya yang lahir di Bandung pada tanggal 15 September 2010 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2015 ;

- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan suami Pemohon, ada memiliki harta berupa :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 640/ Kelurahan Nagrog Kecamatan Cicalengka Provinsi Jawa Barat, Seluas 101 m<sup>2</sup> (Seratus satu meter persegi) Tertulis atas nama Ai Rini

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, karena berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali untuk menjual tanah peninggalan bersama mantan suaminya tersebut, untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan biaya kebutuhan sehari-hari, sisanya akan ditabung untuk biaya kuliah anak-anak kelak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengeluarkan Penetapan agar Pemohon yang bernama **AI RINI** ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama **Selvi Fitriani Sonjaya** yang lahir di Bandung pada tanggal 15 September 2010 untuk menjual tanah berupa :

- Sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor 640/ Kelurahan Nagrog Kecamatan Cicalengka Provinsi Jawa Barat, Seluas 101 m<sup>2</sup> (Seratus satu meter persegi) Tertulis atas nama Ai Rini**

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P. 1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Iis Nurhayati** dan **Ari Nur Abdul Rohman**, serta telah didengar keterangan anak suami Pemohon telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar suami Pemohon yang bernama Hending Sanjaya telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2019, sebagaimana bukti dari Surat P-7, yakni berupa Keterangan Kematian Nomor : 477/778/III/2021 atas nama Hending Sanjaya , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nagrog tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, bahwa pada saat suami Pemohon menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Selvi Fitriani Sonjaya** yang lahir di Bandung pada tanggal 15 September 2010 ;

Menimbang, bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Hending Sanjaya mempunyai harta bersama berupa :

- Sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor 640/ Kelurahan Nagrog Kecamatan Cicalengka Provinsi Jawa Barat, Seluas 101 m<sup>2</sup> (Seratus satu meter persegi) Tertulis atas nama Ai Rini .**

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon adalah agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama **Selvi Fitriani Sonjaya** yang lahir di Bandung pada tanggal 15 September 2010 bersama mantan suami Pemohon yang bernama Alm. Hending Sanjaya serta ingin menjual harta peninggalan/waris dari mantan suami Pemohon tersebut,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk kepentingan hidup sehari-hari Pemohon bersama anak-anaknya dan juga untuk kepentingan biaya Pendidikan bagi anaknya, maka oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon Yaitu Ai Rini sebagai wali dari anaknya yang bernama : Selvi Fitriani Sonjaya, Lahir di Bandung, Tanggal 15 September 2010, untuk mewakili anaknya tersebut untuk menjual ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya atas harta warisan bersama alm.suami Pemohon yang bernama Hending Senjaya, yaitu berupa:
  - Sebidang Tanah Sertifikat hak Milik Nomor 640 Kelurahan Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Seluas 101 m<sup>2</sup> (Seratus Satu Meter) Tertulis Atas Nama Ai Rini ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- ( seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh Kami, IDI IL AMIN,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Juli 2021 Nomor : 220/Pdt.P/2021/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh LINA

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung  
Kelas 1A, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(LINA MARLINA,S.H)

(IDI ILAMIN,SH,MH)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,00;
2. Administrasi..... Rp. 75.000,00;
3. Biaya Sumpah ..... Rp. 50.000,00 ;
4. Biaya Redaksi ..... Rp. 10.000,00;
5. PNBP ..... Rp. 10.000,00 ;
6. Meterai ..... Rp. 10.000,00 :

Jumlah .....Rp. 185 .000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7